



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 41

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN TIONGHOA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Kuburan Tionghoa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk menciptakan ketertiban, keserasian, kerapian dan keindahan tempat pemakaman Tionghoa, perlu adanya pengaturan, pengendalian dan pengawasan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Tionghoa.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi muatan Produk - produk hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN TIONGHOA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Pemakaman Tionghoa adalah tempat pemakaman yang khusus disediakan untuk penguburan mayat orang-orang Tionghoa;

7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Tionghoa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa pelayanan pemakaman Tionghoa kepada orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran;
10. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh dan dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan petugas retribusi dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
11. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayan Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih Besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
15. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib retribusi ;
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Tionghoa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tempat pemakaman Tionghoa kepada orang pribadi dan atau Badan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian tempat pemakaman Tionghoa kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi dan atau Badan yang memperoleh Tempat Pemakaman Tionghoa.

BAB III

GOLONGONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan atas jenis/kriteria izin yang diminta

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemakaman tionghoa, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur tarip didasarkan pada jenis/kriteria izin yang diperoleh
- (2) Besar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mayat 5 tahun keatas berasal dari Kabupaten Rembang.....
Rp.100.000,00
 - b. Mayat 5 tahun ketas dari luar kota Kabupaten Rembang.....
Rp.150.000,00
 - c. Mayat dibawah 5 tahun :
 - berasal dari Kabupaten Rembang.....Rp. 50.000,00
 - berasal dari luar kota Kabupaten Rembang....Rp 75.000,00

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi Pelayanan Pemakaman Tionghoa adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai

Pasal 14

- (1) Setiap Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan tanda bukti Pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan kemudian oleh Bupati

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Kuburan Tionghoa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 13 Pebruari 2004
B U P A T I R E M B A N G

ttd.

H. H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

ttd

Drs. H. WIRATMOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2004 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN TIONGHOA

II. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pemakaman termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum

Bahwa untuk ketertiban, keserasian, kerapian dan keindahan tempat pemakaman Tionghoa perlu adanya pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka perlu menyusun dan mengatur Retribusi Pelayanan Pemakaman Tionghoa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

III. PENJELASAN PASAL DENI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan Retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 41.